

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan bermasyarakat semua orang pasti membutuhkan uang. Penggunaan uang sebagai alat tukar diakui dan diterima secara universal. Sebagai alat tukar atau ukuran standar nilai, pemerintah dapat mengeluarkan kertas, emas, perak, atau logam lainnya dalam bentuk dan gambar yang telah ditentukan. Dalam transaksi ekonomi maupun bentuk pembayaran lainnya, uang berfungsi sebagai alat tukar dan pembayaran yang sah. Selain itu, agar kegiatan terkait keuangan maupun ekonomi dapat berjalan dengan lancar, maka diperlukan bank sebagai penyimpanan uang agar lebih aman.

Adapun definisi bank menurut *Black's Law Dictionary* yaitu, bank adalah lembaga, umumnya berbadan hukum, yang kegiatan utamanya adalah menerima simpanan, membayar tunai, memberikan pinjaman, mendiskontokan surat berharga, dan menerbitkan uang kertas (*promissory notes payable to the bearer*). Ada dua jenis utama bank komersial di Amerika Serikat yang disewa oleh masing-masing negara bagian dan yang disewa oleh pemerintah federal.¹

¹ Henry Campbell Black, *Black Law Dictionary, 6 edition*. (St. Paul Minn: West Publishing CO,1990), hal. 367.

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 mendefinisikan Perbankan, berikut pengertian bank adalah:

“Bank adalah lembaga keuangan yang mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit maupun bentuk lain dalam rangka mengembangkan taraf hidup masyarakat”.

Menurut G,M Verryn Stuart, lembaga perbankan adalah:

“Suatu organisasi yang memiliki tujuan dalam hal memenuhi kebutuhan kredit dengan alat pembayarannya sendiri ataupun dengan uang yang diperoleh dari orang lain maupun dengan jalan mengeluarkan alat penukaran yang baru dalam bentuk giral”.²

Perekonomian negara bergantung pada kegiatan pinjam meminjam bank tersebut. Perbankan memainkan peran penting dalam perekonomian negara mana pun. Pertumbuhan sektor perbankan suatu negara menunjukkan kesehatan sektor tersebut dan ekonomi secara keseluruhan. Karena pinjaman sangat penting dalam misi bank, dan bunga yang diperoleh dari pinjaman merupakan bagian yang sangat besar dari total pendapatan jika dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh dari layanan selain bunga kredit, yang juga dikenal sebagai pendapatan berbasis biaya.³

Bank dan lembaga keuangan lainnya memiliki fungsi penting sebagai perantara bagi bisnis yang membutuhkan modal, seperti untuk

²Moh Ali Wafa, “*Hukum Perbankan Dalam Sistem Operasional Bank Konvensional dan Bank Syariah*”, Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. XVI No. 2 Oktober 2017, hal. 259.

³Teti Natalina Silalahi, Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Atas Perjanjian Kredit Bank Dengan Jaminan Hak Tanggungan (Studi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Iskandar Muda Medan), Skripsi, Medan: Program Studi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2019, hal. 2.

memenuhi kebutuhan berupa modal lancar. Mengenai kegiatan perkreditan, penyediaan layanan, pemenuhan kebutuhan pembiayaan, dan fasilitasi mekanisme sistem pembayaran hanyalah sebagian kecil dari sekian banyak peran lembaga perbankan dalam perekonomian saat ini. Sehubungan dengan perkembangan tersebut, bank telah meningkatkan status mereka sebagai pemodal utama proyek komersial dan industri.⁴

Hukum perdata adalah aturan yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain dalam suatu masyarakat dan memfokuskan pada kepentingan perseorangan. Menurut Van Dunne, hukum perdata ialah “aturan yang mengatur hal-hal penting untuk kebebasan individu, termasuk orang, keluarga, properti dan asosiasi”.⁵ Perikatan diatur dalam Bab II Buku III KUHPperdata tentang perikatan yang lahir dari kontrak atau perjanjian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian diartikan sebagai kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang terikat untuk mengikuti syarat-syarat yang tercantum dalam perjanjian, baik syarat-syarat itu tertulis maupun tidak tertulis.⁶ Sistematika KUHPperdata yang berlaku di Indonesia, ternyata tidak jauh berbeda dengan KUHPperdata yang berlaku di negara lain. Hal ini karena dipengaruhi dari Sistem Hukum Eropa (*civil law*).

⁴ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hal. 23.

⁵ Yulia, *Buku Ajar Hukum Perdata*, (Aceh: Penerbit CV.Biena Edukasi, 2015), hal. 2.

⁶ Kemdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, (Indonesia: Kemdikbud, 2016).

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perjanjian>.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia saat ini dibagi menjadi 4 (empat) buku, yaitu:

1. Buku Pertama berkaitan dengan individu dan keluarga.
2. Buku Kedua berkaitan tentang benda/waris.
3. Buku Ketiga berkaitan dengan perikatan.
4. Buku Keempat berkaitan dengan pembuktian dan daluarsa.

Kredit berasal dari kata Latin *credere*, *credo*, dan *creditum* yang artinya kepercayaan. Mendapatkan kredit adalah langkah menuju membangun kredibilitas. Kredit mengacu pada praktik meminjamkan uang, barang, atau layanan kepada mereka yang membutuhkan dengan pemahaman bahwa mereka akan membayar kembali pemberi pinjaman atau memberikan layanan yang setara dalam jangka waktu tertentu. Kredit umumnya dipahami sebagai pinjaman atau dalam bentuk utang. “Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan perjanjian atau perjanjian pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan bunga tertentu,” menurut Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan”.

Menurut Veithzal dan Andri Audria, Unsur-unsur kredit ada 7 (tujuh) macam, yaitu:

- a. Dalam transaksi kredit, ada pemberi pinjaman dan peminjam.
- b. Jika kreditur memiliki kepercayaan terhadap debitur, itu karena debitur memiliki nilai kredit yang baik.
- c. Janji untuk membayar telah dibuat oleh debitur kepada kreditur, dan perjanjian ini telah diresmikan dalam bentuk kontrak tertulis.
- d. Sesuatu dikirim atau diberikan kepada penerima.
- e. Salah satu faktornya adalah berlalunya waktu.
- f. Kreditur dan debitur sama-sama mengambil risiko dalam setiap transaksi keuangan.
- g. Kreditur menerima bunga sebagai bentuk pembayaran atas pinjaman mereka.⁷

Tujuan penyaluran kredit adalah:

- a. Melaksanakan suatu kegiatan operasional bank.
- b. Memanfaatkan dana.
- c. Memenuhi permintaan pelanggan dalam hal kredit.
- d. Mengurangi kemacetan dalam proses pembayaran.⁸

⁷ Yusvendy Hardinata, "Analisis Keputusan Pemberian Kredit Modal Kerja Terhadap Usaha Kecil dan Menengah: Studi Pada Kasus Pada Bank BRI KCP Sukun Malang, Jurnal Ilmiah, 29 November 2013, hal.6.

⁸ Iswi Hariyani, *Credit Top Secret: Buku Pintar Perjanjian Kredit & Penyelesaian Piutang Macet*, (Yogyakarta: Penerbit Andi Yogyakarta, 2018), hal. 76.


Dalam hal keuangan, seringkali peminjam membutuhkan biaya melalui bank, dan harus menegosiasikan persyaratan mengenai perjanjian kredit. Dalam perjanjian kredit, harus ada klausul yang telah disepakati oleh kedua pihak. Perjanjian kredit adalah langkah yang perlu diambil oleh bank sebelum memberikan kredit kepada debitur. Secara pribadi atau melalui akta notaris, merupakan 2 (dua) cara untuk meresmikan perjanjian kredit. Perjanjian kredit yang juga dikenal sebagai perjanjian pinjaman atau hanya perjanjian untuk meminjam uang, ialah kontrak yang mengikat secara hukum antara pemberi pinjaman (kreditur) dan peminjam (debitur) yang menentukan syarat dan ketentuan di mana debitur berkewajiban untuk membayar kembali pemberi pinjaman (kreditur), biasanya dengan bunga. Adapun Interpretasi pakar hukum atas perjanjian kredit, yaitu:

Menurut Remy Sjahdeini, perjanjian kredit adalah:

“Pinjaman adalah bentuk kredit dimana bank bertindak sebagai pemberi pinjaman dan debitur bertindak sebagai peminjam; pemberi pinjaman meminjamkan uang, dan debitur setuju untuk membayar kembali pinjaman ditambah bunga, kompensasi, atau bagian dari keuntungan di kemudian hari”.⁹


Penulis dalam hal ini mengambil contoh kasus yang terjadi di Makassar, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Nomor 863/Pdt.G/2020/PA.Mks, mengenai perjanjian kredit. Secara singkatnya, kasus ini dimulai dengan adanya perjanjian kredit antara Irmansyah Hasan

⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank*, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993), hal. 158-160.



sebagai Penggugat dengan PT. Bank Permata sebagai Tergugat. Kemudian, pada tanggal 5 Januari 2018, Irmansyah Hasan menandatangani Perjanjian Nomor: KK/86102-171108/N/MOR, yang memberinya akses ke fasilitas kredit tersebut melalui *musyarakah mutanaqisah*. Irmansyah Hasan menerima pinjaman sebesar Rp584.500.000 dari fasilitas kredit khusus ini (lima ratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah). Irmansyah Hasan juga menjamin sebidang tanah dan bangunan di atasnya. Dengan demikian, tanah yang ditandai dengan SHM No. 33133 di desa atau kelurahan Paccerakang di kota Makassar di provinsi Sulawesi Selatan termasuk lokasi yang diidentifikasi dengan surat ukur 14830/Paccerakang/2014. Irmansyah Hasan telah menggunakan fasilitas kredit Bank Permata dan melakukan pembayaran tepat waktu hingga bulan September 2018, ketika kebakaran menghancurkan aset usaha milik Irmansyah Hasan, seorang pengusaha kayu. Akibatnya, Irmansyah Hasan tidak bisa melakukan pembayaran kredit bulanan seperti biasa ke bank. Meskipun Irmansyah Hasan mengalami bencana berupa kebakaran sehingga seluruh aset usahanya habis terbakar, ia berusaha untuk berperilaku terhormat dengan melakukan prestasi senilai Rp90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah).

Selanjutnya, adanya perselisihan antara Irmansyah Hasan dengan Bank Permata, terkait dengan kelancaran pembayaran kredit setiap bulannya, yang pada akhirnya Irmansyah Hasan meminta keringanan pembayaran setiap bulannya dari semula sekitar Rp6.783.526,- menjadi



Rp3.000.000, Namun Irmansyah Hasan tetap melaksanakan pembayaran yang sudah menjadi kewajibannya kepada Bank Permata sebesar Rp31.000.000,- pada bulan Agustus 2019. Irmansyah Hasan memberikan surat kepada Bank Permata pada 26 Februari 2020, setelah mengetahui dari tetangga bahwa bank berencana akan melelang aset usahanya. Jika ini terus berlanjut, akan menimbulkan kesulitan baru bagi Irmansyah Hasan. Karena selama ini dirinya mengaku tidak pernah mendapatkan somasi dari pihak Bank Permata yang langsung ingin melakukan pelelangan atas jaminan miliknya. Hal inilah yang menyebabkan kasus ini sampai ke meja hijau.

Berdasarkan pemaparan kasus dalam putusan Pengadilan Agama Nomor 863/Pdt.G/2020/PA.Mks tersebut, penulis tertarik untuk mengetahui dan menganalisis terkait dengan bagaimana pengaturan tentang hak dan kewajiban debitur dalam perjanjian kredit menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan bagaimana perlindungan hukum bagi debitur yang wanprestasi atas perjanjian kredit dengan melihat kasus Putusan No.863/Pdt.G/2020/PA.Mks.¹⁰

¹⁰ Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor: 863/Pdt.G/2020/PA.Mks, hal. 2.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tentang hak dan kewajiban debitur dalam perjanjian kredit menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi debitur yang wanprestasi atas perjanjian kredit dengan melihat kasus Putusan No.863/Pdt.G/2020/PA.Mks?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan tentang hak dan kewajiban debitur dalam perjanjian kredit menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi debitur yang wanprestasi atas perjanjian kredit dengan melihat kasus Putusan No.863/Pdt.G/2020/PA.Mks.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun sejumlah manfaat yang ingin penulis capai untuk mendapatkan sejumlah keuntungan dari penelitiannya, yaitu sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini penulis harap dapat memberikan tambahan pengetahuan, informasi, ataupun bahan pustaka, khususnya yang berkaitan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tentunya yang membahas mengenai Pengaturan tentang hak dan kewajiban debitur dalam perjanjian kredit.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini penulis harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran sehingga dapat dijadikan sebagai bahan bacaan yang dapat bermanfaat khususnya mengenai hak dan tanggung jawab debitur berdasarkan perjanjian kredit sebagaimana diatur oleh undang-undang yang relevan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika ini memuat penjelasan singkat mengenai materi yang penulis susun setiap bab, yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, maupun sistematika penulisan setiap bab.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Teori dan konsep permasalahan penelitian mengenai pengaturan hak dan kewajiban debitur dalam perjanjian kredit menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, diuraikan pada bagian Tinjauan Teoritis dan Tinjauan Konseptual pada bab ini. Sementara Tinjauan Konseptual berfokus pada poin-poin penting dari penelitian, Tinjauan Teori menjelaskan faktor-faktor menyeluruh yang berperan penting.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam Bab Metode Penelitian, penulis menjelaskan tentang Jenis Penelitian, Jenis Data, Cara perolehan data, Jenis Pendekatan, dan Analisa data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Dalam bab ini memuat jawaban dari rumusan masalah yaitu bagaimana Pengaturan hak dan kewajiban debitur dalam perjanjian kredit sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan analisis kedua mengenai bagaimana perlindungan hukum bagi debitur yang wanprestasi atas perjanjian kredit.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab terakhir dari skripsi ini mengevaluasi teori yang disajikan pada bagian sebelumnya dan menyajikan temuan dan rekomendasi yang menawarkan solusi untuk pernyataan masalah.

